

RESTORAN - PAJAK

2011

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 7 , LD.2011/NO.7, TLD NO. 16 HLM. 24

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK.

- ABSTRAK :
- Pajak Daerah adalah salah satu PAD yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten Pidie Jaya adalah Pajak Restoran maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini menetapkan Qanun tentang Pajak Restoran di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1986; UU No. 5 Tahun 1986; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2011.
 - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain mengenai Pelaksanaannya lebihlanjut akan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 3 hlm